



SALINAN

BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang
- a. bahwa didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan, terdapat perubahan nomenklatur Badan Daerah yang menunjang urusan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sekadau sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sekadau;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten

- Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 2019 Nomor 187,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 32).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SEKADAU.

#### BAB 1

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sekadau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan serta lembaga lain.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Daerah.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu :
  1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang;
  2. Subbagian Umum dan Aparatur.



- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan terdiri atas 3 (tiga) subbidang yaitu:
    1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
    2. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
    3. Subbidang Data dan Informasi.
  - b. Bidang Sosial Budaya terdiri atas 3 (tiga) subbidang yaitu :
    1. Subbidang Pembangunan Manusia;
    2. Subbidang Pemerintahan;
    3. Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Trantib.
  - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas 3 (tiga) subbidang yaitu :
    1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
    2. Subbidang Ekonomi dan SDA;
    3. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (4) Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terlampir dalam peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Badan

##### Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan unsur penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
  - d. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD);
  - e. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) berdasarkan visi, misi dan skala prioritas;
  - f. penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah sebagai pelaksanaan RPJMD;
  - g. pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan daerah, Pelaksanaan tugas urusan pemerintah daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - h. pengelolaan administrasi, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan dilingkungan satuan kerjanya;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang langsung bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, protokol dan umum;
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
  - d. pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
  - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) angka 1

dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang langsung bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (2) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris untuk urusan rencana kerja, keuangan dan asset.
- (3) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
  - b. penyusunan rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
  - c. penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
  - d. penyiapan bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan;
  - e. penyusunan perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
  - f. penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
  - g. penyusunan evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
  - h. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan tahunan;
  - i. penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  - j. perencanaan pengadaan barang dan jasa;
  - k. evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
  - l. evaluasi bahan perencanaan anggaran;
  - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

- n. penyelenggaraan penatausahaan keuangan badan;
- o. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- p. pelaksanaan pengelolaan dan penyelesaian gaji, pension, upah dan tunjangan pegawai dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- q. pelaksanaan penyelesaian keputusan pemberhentian pembayaran pegawai dilingkungan dinas yang pensiun;
- r. pelaksanaan penelitian permintaan pembayaran perjalanan dinas;
- s. pelaksanaan penyusunan laporan periodik pengeluaran uang;
- t. penyelenggaraan pengadministrasi dan akuntansi keuangan;
- u. penyiapan bahan penyusunan program pelaksanaan administrasi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pelaporan dan pengendalian barang daerah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- v. pelaksanaan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang daerah dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- w. pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan administrasi penerimaan penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang daerah dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- x. pengumpulan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- y. pelaporan hasil pelaksanaan administrasi penerimaan penyimpanan, pendistribusian, penggunaan,



- pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang daerah dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris maupun Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang langsung bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris untuk urusan umum dan aparatur.
- (3) Subbagian Umum dan Aparatur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyiapan tempat ruangan akomodasi serta konsumsi untuk rapat acara kedinasan;
  - b. pelaksanaan penyiapan pengelolaan kendaraan dinas dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
  - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat keluar dan surat masuk;
  - d. pelaksanaan pengelolaan dan pengoperasian serta pengadaan dan pemeliharaan peralatan sandi dan telekomunikasi dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
  - e. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ASN dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
  - f. penyusunan Standar Operasional Presedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
  - g. pelaksanaan survey kepuasan masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

- h. penyelenggaraan sarana dan prasarana aparatur; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

##### Pasal 7

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
  - b. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
  - c. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD);
  - d. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD);
  - f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
  - g. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;

- h. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- i. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah;
- j. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- k. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- l. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- m. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- n. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- o. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- p. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- q. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembanguna daerah;
- r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- s. pengelolaan hasil analisis hasil evauasi untuk menyiapkan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- t. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 8

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
- (2) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menjalankan sebagian tugas bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan urusan Perencanaan dan Pendanaan;
- (3) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
  - b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
  - c. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
  - d. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
  - f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 9

- (1) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

- (2) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menjalankan sebagian tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan urusan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
- (3) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
  - c. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - d. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
  - e. mengoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - f. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah dibidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - h. pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;



- i. menghimpun data hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten dan provinsi;
- k. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) Subbidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
- (2) Subbidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menjalankan sebagian tugas Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan di bidang Data dan Informasi
- (3) Subbidang Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
  - b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;

- c. menyusun rencana kegiatan pengelolaan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- d. menyusun rencana kegiatan pengelolaan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- e. penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- f. melaksanakan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- g. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- h. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Sosial Budaya

Pasal 11

- (1) Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan di Bidang Sosial Budaya.
- (3) Bidang Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan

- pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang sosial budaya;
- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang sosial budaya;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang sosial budaya;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD di bidang sosial budaya;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang sosial budaya;
  - f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten di bidang sosial budaya;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten di bidang sosial budaya;
  - h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang sosial budaya;
  - i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang sosial budaya;
  - j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang sosial budaya; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Subbidang Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Sosial Budaya;
- (2) Subbidang Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial Budaya dilingkup urusan Pembangunan Manusia.
- (3) Subbidang Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RPJMD) bidang pembangunan manusia;
- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia;
- c. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
- d. merencanakan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pembangunan manusia;
- e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pembangunan manusia;
- f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
- g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pembangunan manusia;
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama antar daerah di bidang pembangunan manusia;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

- (1) Subbidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Sosial Budaya di lingkup urusan Pemerintahan:
- (2) Subbidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Bidang Sosial Budaya di lingkup urusan Pemerintahan.

- (3) Subbidang Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RPJMD) bidang pemerintahan;
  - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan;
  - c. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang pemerintahan;
  - d. merencanakan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan;
  - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan;
  - f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang pemerintahan;
  - g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan;
  - h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama antar daerah di bidang pemerintahan;
  - i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
  - j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 14

- (1) Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Trantib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Sosial Budaya di lingkup urusan Kesejahteraan Sosial dan Trantib.
- (2) Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Trantib sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menjalankan sebagian tugas bidang Sosial Budaya di lingkup urusan Kesejahteraan Sosial dan Trantib.

(3) Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Trantib dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RPJMD) bidang kesejahteraan sosial dan trantib;
- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang kesejahteraan sosial dan trantib;
- c. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang kesejahteraan sosial dan trantib;
- d. merencanakan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang kesejahteraan sosial dan trantib;
- e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang kesejahteraan sosial dan trantib;
- f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang kesejahteraan sosial dan trantib;
- g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang kesejahteraan sosial dan trantib;
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama antar daerah di bidang kesejahteraan sosial dan trantib;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 15

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menjalankan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan di bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintah kabupaten;
  - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;
  - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten;
  - d. pelaksanaan pengkajian lingkup urusan pemerintahan kabupaten;
  - e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
  - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten;
  - g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten;
  - h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah;
  - i. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang penelitian dan pengembangan, infrastruktur dan ekonomi;

- j. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang penelitian dan pengembangan, infrastruktur dan ekonomi;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang penelitian dan pengembangan, infrastruktur dan ekonomi;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD di bidang penelitian dan pengembangan, infrastruktur dan ekonomi;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang penelitian dan pengembangan, infrastruktur dan ekonomi;
- n. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang penelitian dan pengembangan, infrastruktur dan ekonomi;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten di bidang penelitian dan pengembangan, infrastruktur dan ekonomi;
- p. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang penelitian dan pengembangan, infrastruktur dan ekonomi;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang penelitian dan pengembangan, infrastruktur dan ekonomi;
- r. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang penelitian dan pengembangan, infrastruktur dan ekonomi;
- s. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait atau pihak ketiga bidang penelitian dan pengembangan, infrastruktur dan ekonomi;
- t. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 16

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menjalankan sebagian tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan di lingkup fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Subbidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan;
  - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - d. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
  - e. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi, dan pemerintahan;
  - g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta fasilitasi dan penerapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;

- h. penyiapan bahan, strategi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- i. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- j. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- k. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- l. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- m. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- n. pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- p. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

- (1) Subbidang Ekonomi dan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Infrastruktur, Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Subbidang Ekonomi dan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menjalankan sebagian tugas Bidang Infrastruktur, Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan.



- (3) Subbidang Ekonomi dan SDA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RPJMD) bidang ekonomi dan SDA;
  - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang ekonomi dan SDA;
  - c. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang ekonomi dan SDA;
  - d. merencanakan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang ekonomi dan SDA;
  - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang ekonomi dan SDA;
  - f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang ekonomi dan SDA;
  - g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang ekonomi dan SDA;
  - h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama antar daerah di bidang ekonomi dan SDA;
  - i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
  - j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

- (1) Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c angka 3 dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

- (2) Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menjalankan sebagian tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan di lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (3) Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RPJMD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - b. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - c. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - d. merencanakan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama antar daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
  - j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - k. melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

BAB IV  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 19

- (1) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Badan yang tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

Pasal 21

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan fungsi penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan.

BAB V  
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 23

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang masing-masing bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Apabila pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berhalangan tetap, maka pejabat di atasnya dapat menunjuk pejabat lain sebagai pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerjanya.
- (2) Tata cara penunjukan pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pejabat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Ini.



BABIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 9 Desember 2019

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 9 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,


TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR 56


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

  
RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU  
 NOMOR : 56 TAHUN 2019  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
 KERJA BADAN PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN  
 DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN  
 SEKADAU

STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SEKADAU



BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

*Radius*

RADIUS, SH

Pembina (IV/a)

NIP. 19810910 200803 1 001